

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin kompleks perekonomian suatu masyarakat dan semakin kompleksnya transaksi keuangan yang dilakukan suatu masyarakat tersebut, maka mengakibatkan perlunya suatu kompetensi yang tinggi oleh seorang auditor dalam melakukan audit (Ramdanialsyah, 2010).

Profesi auditor merupakan suatu profesi yang memiliki peran penting bagi setiap pemerintah. Dimana kualitas audit yang dihasilkan dapat dilihat dengan kompetensi dan independensi oleh seorang auditor dalam menyelesaikan setiap temuan masalah yang ada dilapangan tanpa berpihak pada siapapun. Sikap kompetensi dan independensi seorang auditor dipercaya dapat memberikan suatu bentuk kontribusi yang efektif dan efisien bagi pengabilan keputusan (Indio, 2014).

Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan namun juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan keuangan. Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping pengetahuan yang juga harus dimiliki oleh seorang auditor. Tentu tidak mengherankan apabila cara pandangan dan cara menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda. Demikian pula dalam memberikan kesimpulan audit terhadap objek yang diterima. Pengalaman disini dapat dilihat dari lamanya seorang auditor bekerja. Semakin lama seorang auditor bekerja maka pengalaman yang dimiliki semakin banyak (Ramdanialsyah, 2010).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar-standar tersebut meliputi standar *auditing*, standar *atestasi*, standar jasa akuntan dan reuiu, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam salah satu

SPAP diatas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian auditor yang independen (SPAP, 2001: 150).

Standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian Auditor Independen yang terdiri atas paragraf 03-05 menyebutkan secara jelas tentang keahlian auditor disebutkan dalam pragraf pertama sebagai berikut “audit harus dilakukan seseorang atau yang lebih memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor” (SPAP, 2001: 114). Standar umum pertama menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan untuk melaksanakan audit adalah harus memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang *auditing*. Pengalaman auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang diperoleh auditor. Sebagaimana yang telah diatur dalam pragraf ke 3 SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian independen disebutkan: Dalam melaksanakan audit untuk sampai dalam suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit (SPAS, 2001: 118).

Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki auditor yang diperoleh dari pendidikan formal dan non-formal harus terus-menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian auditor dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti: pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor (Ramdaniasyah, 2010).

Selain faktor pengalaman yang mempunyai peran bagi peningkatan keahlian auditor, pengalaman juga mempunyai arti dalam upaya pengembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor sebagaimana dikemukakan oleh ahli psikologis, bahwa perkembangan adalah bertambahnya potensi untuk bertingkah laku. Mereka juga mengemukakan, bahwa

suatu perkembangan dapat dilukiskan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu tingkah laku yang lebih tinggi (Asih, 2006). Dalam hak ini pengembangan pengalaman yang diperoleh auditor berdasarkan teori tersebut menunjukkan dampak positif bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian yang dimiliki untuk mempunyai kecakapan yang matang. Pengalaman-pengalam yang didapat auditor, memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh auditor melalui proses yang dapat dipelajari (Asih, 2006).

Auditor sering berhadapan dengan berbagai tekanan yang mungkin berpengaruh kemampuannya dalam mengatasi situasi konflik, bahkan pada saat auditor memahami tanggung jawab profesionalnya, mereka mungkin memilih untuk bertindak secara tidak etik untuk memperoleh penilaian kerja yang positif auditor mungkin juga bertindak tidak etik dalam situasi adanya tekanan karena adanya kemungkinan kegagalan (Asyriah dan Khotmah, 2009).

Memang bukan hal yang mudah bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan klien yang sudah menjadi risiko profesi bagi seorang auditor. Auditor harus memikul tanggung jawab atau amanah, yaitu harus mempertahankan. Integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. (Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, Pasal 1 ayat 2) (Triana, 2010). Auditor tidak boleh menyalagunakan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya untuk digunakan pada jalan yang tidak benar.

Boyton, Johnson dan Kell (2007) fungsi audit internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sulistyo dan Basuki (2006) menyatakan kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan. Alim, Trisni dan Liliek (2007) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit ditentukan oleh banyak hal salah satu faktornya adalah independensi. De Angel (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Saputra, Edy dan Desak, 2015).

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa seorang auditor harus selalu mempertahankan sikap independen dalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, independensi aparat Inspektorat sangat dibutuhkan guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penelitian yang dilakukan Susetyo dan Budi (2010) dinyatakan bahwa seorang auditor secara terus menerus mengalami dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan auditor dapat dipengaruhi oleh klien dengan menekan auditor untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan.

Tekanan dari klien tersebut dapat berupa tekanan untuk memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen Ahmad dan Taylor (2009). Salah satu hal yang menjadi risiko dari profesi akuntan publik adalah tekanan klien. Dalam hal ini kesadaran moral serta keyakinan individu untuk bersikap profesional memegang peranan penting dalam setiap keputusan auditor dalam menghadapi tekanan klien.

Auditor sering menghadapi berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengatasi suatu konflik dengan klien-kliennya. Pengaruh tekanan atasan dan pengaruh tekanan klien cenderung membuat auditor melakukan penyimpangan dan tidak memenuhi standar profesional. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit dan opini audit yang dihasilkan. Auditor memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk dapat bertahan di dalam tekanan klien karena sudah menjadi risiko profesi. Auditor juga dituntut untuk tetap independen dan mempertahankan obyektivitasnya, melaporkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan yang ditemukan di lapangan (Sudjana, 2015).

Triana (2010), Saraswati, Anantawikrama dan Nyoman (2014) menunjukkan bahwa tekanan klien berpengaruh terhadap independensi auditor. Sedangkan Ramdaniasyah (2010) dengan hasil penelitian menyatakan secara parsial tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Apabila auditor bersikap independen yang berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu serta kesadaran moral memainkan peranan penting dalam setiap keputusan dalam menghadapi tekanan klien. Auditor harus memiliki komitmen untuk menjaga perilaku demi kehormatan profesi dengan cara apapun, bahkan mengorbankan keuntungan pribadi sekalipun.

Konflik peran dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga dimensi. Pertama, ketidaksesuaian antara permintaan atau harapan dari pejabat pemerintah dan dari profesi aparat Inspektorat sendiri (*interrole conflict*). Kedua, konflik peran yang timbul akibat dari peran yang dimiliki aparat Inspektorat terkait peran audit sekaligus jasa konsultasi bagi pemerintah (*intra-sender role conflict*). Ketiga, konflik peran yang timbul akibat perbedaan antara harapan pejabat pemerintah dengan nilai-nilai personal aparat Inspektorat (*personal role conflict*), seperti permintaan dari pejabat pemerintah untuk tidak melaporkan kesalahan yang ditemukan oleh aparat Inspektorat (Ahmad dan Taylor, 2009).

Dalam menjalankan profesinya, terkadang auditor mengalami konflik peran sebagai seorang pengawas. Konflik peran yang dialami auditor internal dapat berasal dari

pertentangan yang berasal dari peran dalam melakukan audit dan peran dalam memberikan jasa konsultasi (Saraswati, Anantawikrama dan Nyoman, 2014).

Saraswati, Anantawikrama dan Nyoman (2014), Patria (2016) dan Hutami (2011) menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh terhadap independensi auditor. Sedangkan Azizah (2015) dengan hasil menyatakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Konflik peran terjadi pada saat individu mengalami ketidaksesuaian antara perintah atau permintaan yang diberikan dengan komitmen dari suatu peran, ataupun terjadi ketika ada berbagai tuntutan dari banyak sumber yang menyebabkan individu menjadi kesulitan dalam menentukan tuntutan apa yang harus dipenuhi. Hal ini biasanya terjadi karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain.

Ambiguitas peran juga dapat mengancam independensi auditor internal. Ambiguitas peran atau kurangnya kejelasan peran yang dialami dapat menciptakan ketegangan kerja yang dapat mengurangi kemampuan auditor internal dalam mempertahankan komitmen independensi profesional yang kuat. Salah satu penyebab terjadinya ambiguitas peran dalam lingkungan auditor internal adalah bahwa auditor internal mungkin melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional yang belum dikenali, kompleks, dan semakin meluas, serta individu yang berada dalam objek pemeriksaan berbicara dalam bahasa dan menggunakan istilah yang asing bagi pemahaman auditor internal (Saraswati, Anantawikrama dan Nyoman, 2014).

Michael *et al.*, (2009) menyatakan bahwa ambiguitas peran menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapkan tidak jelas karena kekurangan informasi mengenai peran dan apa yang dibutuhkan dalam suatu tugas. Auditor tidak mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan.

Hasil penelitian dari Saraswati, Anantawikrama dan Nyoman (2014), Patri (2006) dan Hutami (2011) menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh terhadap independensi

auditor. Sedangkan Sindudisastra (2014) menyatakan ambiguitas peran tidak berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal.

Ambiguitas peran dapat menimbulkan perasaan sia-sia secara individual. Apabila individu tidak jelas akan peran utama mereka hingga kurangnya informasi yang dibutuhkan bagi kesuksesan kinerja peran tersebut akan mengakibatkan kinerja menurun. Ambiguitas peran dapat menyebabkan aparat Inspektorat rentan terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan yang mengakibatkan turunnya komitmen independensi.

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa individu yang berhadapan dengan tekanan klien, konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mudah mengalami kecemasan, ketidakpuasan, dan ketidakefektifan dalam melakukan pekerjaan dibandingkan individu yang lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam menjaga komitmen yang ada pada diri mereka, dalam hal ini adalah sulitnya menjaga auditor untuk bersikap independen.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang baru saja terjadi pada Kantor Inspektorat yang melibatkan auditor internal pemerintah daerah yaitu Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kepala Bagian Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin, serta Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Dimana Kepala Inspektorat menerima suap dalam kasus pengelolaan Dana Desa sebesar 100 juta di Desa Dassok. Dapat dilihat lemahnya mekanisme pengawasan keuangan daerah. Terlebih Kepala Inspektorat Pamekasan dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan yang merupakan pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan keuangan daerah atau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menjadi salah satu aktor dalam kasus korupsi tersebut. (www.kompas.com)

Kasus lain yang juga banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah Kota Ternate, salah satu dari sekian jumlah diantaranya mantan Sekertaris DPRD (Sekwan) diseret kasus korupsi anggaran pengadaan seragam dinas dan uang makan minum Rp. 557 juta. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum

waktu dan kesempatan. Semoga hal-hal yang seperti ini dapat menjadi satu catatan penting dan contoh buruk yang ada ini bisa menjadi batasan indikator sehingga tidak lagi terjerumus ke dalam hal yang serupa. (www.deliknews.com)

Berdasarkan uraian di samping, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang; **Pengaruh Tekanan Klien Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Independensi Audit Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Se-Provinsi Maluku Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tekanan klien berpengaruh terhadap independensi audit internal pemerintah daerah?
2. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap independensi audit internal pemerintah daerah?
3. Apakah ambiguitas peran berpengaruh terhadap independensi audit internal pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tekanan klien terhadap independensi audit internal pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai konflik peran terhadap independensi audit internal pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai ambiguitas peran terhadap independensi audit internal pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis adalah hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu, terutama dalam bidang akuntansi audit dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan riset-riset mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai pengaruh tekanan klien, konflik peran dan ambiguitas peran terhadap independensi audit internal pemerintah daerah pada Kantor Inspektorat di Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan kinerja audit tersebut.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pengaruh tekanan klien konflik peran dan ambiguitas peran yang terjadi di lingkungan Inspektorat terhadap independensi audit internal pemerintah.

